

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS SESUAI PERMENKES RI NO.74 TAHUN 2016 DI PUSKESMAS KLARI KARAWANG

¹ Lina Aliyani Mardiana, ² Fitri Noerjanah, ³ Hawa Ayu Susaningsih, ⁴ Khofifah

¹ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

² Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

³ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

⁴ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

Corresponding author: lina.mardiana@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan sebuah kegiatan pelayanan bertujuan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien dengan hasil yang pasti untuk meningkatkan kesehatan pasien. Kegiatan ini harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar. Apoteker penting berperan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas tidak hanya tentang pengadaan obat, tetapi juga Apoteker untuk dapat memberikan pelayanan informasi kepada pasien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas Klari Karawang sebagai sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observatif, dilakukan dengan cara survei, observasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa puskesmas Klari Karawang untuk pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang meliputi aspek perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pengendalian telah sesuai dengan Permenkes RI No. 74 Tahun 2016, sedangkan pelayanan farmasi klinik sudah terimplementasikan sesuai Permenkes RI No. 74 Tahun 2016 untuk aspek pengkajian resep, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat serta evaluasi penggunaan obat. Pelayanan farmasi klinik aspek pemberian informasi obat dan konseling belum terimplementasikan sesuai Permenkes RI No. 74 tahun 2016.

Kata kunci : Puskesmas, Pelayanan Kefarmasian, Permenkes RI No 74 Tahun 2016

Abstract

Pharmaceutical service at the puskesmas is a service activity aimed directly at and responsible for patients with definite results to improve patient health. This activity must be supported by human resources and facilities and infrastructure that are in accordance with standards. Pharmacists play an important role in pharmaceutical services at the puskesmas not only about drug procurement, but also pharmacists to be able to provide information services to patients. The purpose of this study was to determine the quality of pharmaceutical services at the Klari Karawang Public Health Center as a health service facility in accordance with the Regulation of the Minister of Health (Permenkes) RI No. 74 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Puskesmas. This research is a descriptive observational research, conducted by means of surveys, observations and interviews. The results showed that the Klari Karawang public health center for the management of pharmaceutical preparations and medical consumables which included aspects of planning, requesting, receiving, storing, distributing, destroying, and controlling was in accordance with the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 74 of 2016, while clinical pharmacy services have been implemented according to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 74 of 2016 for aspects of prescription assessment, monitoring and reporting of drug side effects, monitoring drug therapy and evaluating drug use. Clinical pharmacy services in the aspect of providing drug information and counseling and have not been implemented according to the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 74 year 2016.

Keywords: Puskesmas, Pharmaceutical Services, Permenkes RI No 74 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi

masyarakat. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk puskesmas.

Salah satu upaya dalam bidang kesehatan yaitu dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SKI/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Permenkes RI, 2004). sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas bekerja sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Permenkes RI, 2016).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional dengan rancangan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode :

Observasi yaitu pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dengan cara mengamati, mencatat dan mempelajari tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2007:204).

Dokumentasi merupakan tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 2014).

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (yusuf, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL penelitian, dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Hasil pengamatan terhadap jenis pelayanan di puskesmas Klari sesuai Permenkes RI No. 74 Tahun 2016

No	Jenis pelayanan	Implementasi
Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai		
1	Perencanaan Perencanaan di buat oleh dokter, asisten apoteker, bidan dan perawat. Metode perencanaan berdasarkan penyakit dan pola konsumsi	✓
2	Permintaan Permintaan oleh kepala puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten, berdasarkan LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat)	✓
3	Penerimaan Penerimaan dilakukan di Gudang farmasi dinas kesehatan kabupaten, berdasar LPLPO, dengan memperhatikan jumlah, jenis dan ED (Expired Date)	✓
4	Penyimpanan Penyimpanan berdasar alfabet, FIFO (First In First Out) dan FEFO (first Expired First Out), berdasar jenis sediaan, suppositoria, injeksi, dan vaksin di lemari pendingin	✓
5	Pendistribusian Pendistribusian ke UGD (Unit Gawat Darurat), PONE (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi), Pustu (Puskesmas pembantu)	✓
6	Pemusnahan Pemusnahan kerjasama dengan pihak ke tiga.	✓
7	Pengendalian	✓
Pelayanan farmasi klinik		
1	Pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat	✓
2	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	-
3	Konseling	-
4	Visite	-
5	Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (MESO)	-
6	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	✓
7	Evaluasi Penggunaan Obat	✓

Sumber: Data diolah, 2021

Pengamatan terhadap sumber daya di depo farmasi puskesmas Klari Karawang dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Sumber daya di depo farmasi puskesmas Klari Karawang

No	Jenis pelayanan	Ketersediaan
Sumber daya manusia		
1	Apoteker	-
2	Asisten apoteker (D3)	✓ (1 orang)
3	Tenaga kerja lainnya	✓ (2 orang)
Sarana dan Prasarana		
1	Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat	✓
2	Ruang peracikan obat	✓
3	Ruang penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	✓
4	Ruang arsip	✓

Sumber: Data diolah, 2021

PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yaitu aspek perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik terdiri dari aspek pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat.

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi ketersediaan obat, dikarenakan perencanaan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya. Jika ketersediaan obat tidak terpenuhi maka stok obat di puskesmas akan mengalami kekosongan dimana hal ini akan mengakibatkan pelayanan pengobatan yang tidak optimal. Menurut data yang didapat di puskesmas Klari bahwa yang melakukan perencanaan di puskesmas yaitu Dokter, Asisten Apoteker, Bidan dan Perawat. Data hasil perencanaan diserahkan kepada kepala puskesmas untuk dtandatangani lalu setelah itu diserahkan ke bagian gudang farmasi/instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sesuai dengan dokumen Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Perencanaan di puskesmas Klari ini menggunakan metode perencanaan berdasarkan penyakit dan pola konsumsi.

Perencanaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas Klari karawang sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian permenkes RI No. 74 Tahun 2016.

2. Permintaan

Permintaan atau pengadaan obat dilakukan sebagai upaya mendukung pelayanan obat di puskesmas Klari diajukan oleh kordinator farmasi kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dengan menggunakan format Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Waktu pengadaan obat dilakukan berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang telah disetujui oleh kepala puskesmas, setelah itu diserahkan ke bagian gudang farmasi/instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai puskesmas Klari Karawang sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian permenkes RI No. 74 Tahun 2016.

3. Penerimaan

Penerimaan obat di puskesmas merupakan suatu kegiatan pengadaan obat yang diterima sesuai dengan jenis dan jumlah obat serta berdasarkan dokumen LPLPO. Penerimaan merupakan salah satu kegiatan pada penerimaan obat baik dari pemasok maupun dari unit pengelolaan obat atau gudang farmasi kabupaten atau kota maupun dari suatu unit pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka memenuhi permintaan obat dari yang bersangkutan. Penerimaan obat di puskesmas Klari berdasarkan jadwal rekapan permintaan obat lalu diserahkan kebagian farmasi untuk langsung diambil kebagian gudang Farmasi kabupaten. Pemeriksaan obat di puskesmas dilakukan dengan memperhatikan jumlah obat, keadaan fisik obat dan tanggal kadaluarsa obat (ED). Hal ini dilakukan agar dapat melihat langsung jenis obat dan mutu oabt yang tersedia apakah telah sesuai dengan laporan penerimaan atau belum, sehingga hal ini dapat mencegah terbawanya obat yang rusak maupun yang sudah kadaluarsa.

Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas Klari Karwang sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian permenkes RI No. 74 Tahun 2016.

4. Penyimpanan

Penyimpanan obat yang dilakukan oleh instalasi farmasi puskesmas Klari yaitu obat disusun berdasarkan alfabetis, obat dirotasi dengan menggunakan system First in First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO), obat dapat sewaktu-waktu disimpan pada rak yang disesuaikan dengan jenis sediaan obat. Khusus untuk sediaan suppositoria, injeksi dan vaksin disimpan dalam lemari pendingin. Suhu pada ruangan Farmasi atrau apotek harus selalu terjaga agar tidak lembab, karena udara lembab dapat mempercepat kerusakan sediaan obat, dalam hal ini suhu ruangan harus tidak boleh lebih dari 30°C.

Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas Klari Karawang sudah sesuai

dengan standar pelayanan kefarmasian permenkes RI No. 74 Tahun 2016.

5. Pendistribusian

Pendistribusian obat dilakukan setelah penanggungjawab obat di instalasi farmasi menerima obat di gudang farmasi Kabupaten dan melakukan pengecekan obat berdasarkan LPLPO dan kemudian didistribusikan langsung ke sub-sub unit pelayanan dan sub pelayanan kesehatan kemudian disalurkan kepada pasien dalam pelayanan setiap harinya. Pendistribusian di Puskesmas Klari juga dilakukan berdasarkan dari permintaan UGD atau rawat inap, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi dasar (PONED) atau ruang bersalin, dan Puskesmas pembantu (Pustu). Puskesmas Klari memiliki 2 Pustu yaitu Pustu Blendung dan Pustu Pancawati.

Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas Klari Karawang sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian permenkes RI No. 74 Tahun 2016.

6. Pemusnahan

Di Puskesmas Klari, pemusnahan dilakukan pada sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai apabila produk tidak memenuhi mutu, kadaluarsa, maupun izin edar telah dicabut. Pemusnahan di Puskesmas Klari dilakukan oleh pihak ketiga dengan mencatat nama, jumlah, dan tanggal kadaluarsa di buku pencatatan obat rusak atau kadaluarsa.

Pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas Klari Karawang sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian permenkes RI No. 74 Tahun 2016.

7. Pengendalian

Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas Klari dilakukan untuk mencegah penumpukan atau kekosongan stok obat dengan mengontrol laporan pemakaian dan lembar permintaan obat dibulan sebelumnya sudah sesuai sehingga stok sediaan obat dan bahan medis habis pakai dibulan berikutnya tidak terjadi penumpukan atau kekurangan stok obat dan bahan medis habis pakai.

Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas Klari Karawang sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian permenkes RI No. 74 Tahun 2016.

Pelayanan Farmasi Klinik

1. Pengkajian Resep, Penyerahan Obat dan Pemberian Informasi Obat

Pengkajian resep dilakukan di puskesmas Klari dengan memperhatikan nama, umur, berat badan dan alamat pasien, serta memperhatikan dosis, cara pemberian obat, waktu pemberian obat, ada tidaknya poli farmasi, juga ada tidaknya interaksi obat. Sedangkan Penyerahan obat dilakukan oleh Asisten Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian disertai

pelayanan informasi obat kepada pasien secara jelas dan mudah dimengerti oleh pasien. Puskesmas juga menyediakan sumber informasi obat berupa Informasi Spesialite Obat (ISO) atau buku lain sebagai acuan untuk informasi obat kepada pasien.

2. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada Dokter, Apoteker, Perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Di puskesmas Klari tidak dilakuka PIO karena tidak ada Apoteker.

3. Konseling

Dalam Kegiatan pelayanan yaitu konseling, Puskesmas Klari tidak menjalankan pelayanan tersebut karena tidak memiliki Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan kegiatan ini.

4. Visite

Puskesmas Klari tidak memiliki fasilitas rawat inap, sehingga pelayanan visite tidak dilakukan.

5. Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat

Berdasarkan penelitian, puskesmas Klari memperhatikan duplikasi pengobatan, alergi, interaksi obat, efek samping obat, kontra indikasi dan efek adiktif dari obat juga selalu diperhatikan dalam pelayanan farmasi klinik agar dalam pemberian obat tidak terjadi kesalahan kepada pasien dan pada pemberian obat juga selalu diperhatikan dan jika ada pasien yang mengalami efek samping yang serius maka dilaporkan ke pihak Dinkes. Pemantauan efek samping obat dilakukan, tetapi untuk pelaporan efek samping belum ada karena tidak ada pelaporan dari masyarakat mengenai efek samping obat yang dianggap serius atau membahayakan.

6. Pemantauan Terapi Obat

Pemantauan Terapi Obat di puskesmas Klari dilakukan oleh pihak puskesmas sesuai standar prosedur operasional (SPO) yang sudah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan dijalankan dengan baik oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang ada di puskesmas Klari Karawang

7. Evaluasi Penggunaan Obat

Evaluasi Penggunaan Obat di puskesmas Klari dilaksanakan untuk proses yang memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dan meminimalkan efek samping pada obat. Pada monitoring efek samping obat juga dilakukan dengan pemantauan obat.

Sumber Daya di depo farmasi puskesmas Klari Karawang

1. Sumber Daya Manusia

Dari hasil penelitian yaitu bahwa Puskesmas Klari Karawang tidak memiliki Apoteker. Hal tersebut

belum sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74. Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilakukan oleh tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab instalasi farmasi puskesmas. Instalasi farmasi Puskesmas Klari Karawang memiliki sumber daya manusia Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmasin Diploma 3) 1 orang sebagai penanggungjawab kamar obat, serta tenaga lainnya 2 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kefarmasian di Puskesmas Klari terdiri dari :

- a. Ruang penerimaan
Penerimaan meliputi tempat penerimaan resep, 1 (satu) set meja dan kursi,. ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.
- b. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas). Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air mineral (air mineral) untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko, resep, etiket dan label obat, buku catatan pelayanan resep, buku-buku referensi /standar sesuai kebutuhan, serta alat tulis secukupnya. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup.
- c. Ruang Penyerahan Obat bergaung dengan ruang penerimaan resep. Buku pemasukan dan pengeluaran obat.
- d. Ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai. Ruang penyimpanan memperhatikan kondisi sanitasi, suhu, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan petugas keamanan. Selain itu juga memungkinkan masuknya cahaya yang cukup. Ruang penyimpanan yang baik perlu dilengkapi dengan rak/lemari obat, palet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus Narkotika dan psitropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu.
- e. Ruang arsip. Ruang arsip yang dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan arsip pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu, Ruang arsip memerlukan ruangan khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan

menyimpan dokumen dalam rangka menjamin penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan, dan teknik manajemen yang baik

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas Klari Karawang yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yaitu aspek perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pengendalian sudah dilakukan dengan baik meskipun tidak ada Apoteker penanggung jawab instalasi farmasi puskesmas, sedangkan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat serta evaluasi penggunaan obat sudah dilaksanakan. Pelayanan farmasi klinik aspek visite tidak dilaksanakan karena puskesmas Klari tidak memiliki fasilitas rawat inap, dan untuk pelayanan farmasi aspek pemberian informasi obat, dan konseling belum dilakukan karena tidak adanya sumber daya Apoteker yang mengelola puskesmas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hijrah, Muh. Fauzar., Asiah Hamzah., Darmawansyah. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Obat Di Puskesmas Mandai Kabupaten Maros tahun 2013 Universitas Hasanudin. Makasar.
- Anonim. 2006. Pedoman Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2004. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia. Penerbit ISFI
- Departemen Kesehatan RI, 2008. Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas. Jakarta.
- Depkes RI. 2010. Pedoman Pengelolaan Obat Dan Program Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian. Depkes RI. Jakarta.
- Dirjen Binfar, 2010 (2010) "Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Direktorat Bina Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI".
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 2016

- Permenkes RI. No.30, Tahun 2014. Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Depkes, RI. Jakarta.
- Permenkes RI. No.74, Tahun 2016. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Depkes, RI. Jakarta.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta